



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XVI**

(Eks Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB))

Jl. Anggur, Huangobotu, Dungingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96138

Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email : [lldikti16\\_gtlo@kemdikbud.go.id](mailto:lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id) - Helpdesk WA.087760161616

**KONTRAK  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**ANTARA  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI**

**DENGAN  
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK  
NOMOR: 1075/LL16/AL/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Munawir Sadzali Razak** : Sebagai **Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI** yang berkedudukan di Jl. Anggur Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI WILAYAH XVI untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Taufik Bidullah, S.E M.Si** : Sebagai **Rektor Universitas Tompotika Luwuk** yang berkedudukan di **Banggai**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**Pasal 1  
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Usulan Baru tahun anggaran 2024 sebanyak **2 (dua) judul** Pengabdian Kepada Masyarakat .
- (2) Daftar judul Pengabdian Kepada Masyarakat , nama pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat , perguruan tinggi skema, jangka waktu Pengabdian Kepada Masyarakat , dan besarnya biaya masing-masing judul Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2024 revisi ke- 1 Tanggal 4 Maret 2024.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai kontrak **sebesar Rp 87.181.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat Usulan Baru, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nama Institusi              | : Universitas Tompotika Luwuk |
| Nomor Rekening              | : 0167 01 003513 30 3         |
| Nama penerima pada rekening | : Universitas Tompotika Luwuk |
| Nama Bank                   | : BRI Cab. Luwuk              |
| Alamat Bank                 | : Luwuk Kab. Banggai          |
| NPWP Perguruan Tinggi       | : 70.251.975.2.832.000        |

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu
  - a. Tahap kesatu sebesar **Rp. 69.744.800,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluhan Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dan;
  - b. Tahap kedua sebesar **Rp. 17.436.200,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)**
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diunggah oleh peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 23 September 2024, pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Pengabdian Kepada Masyarakat dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 September 2024.
- (5) PIHAK KESATU menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari perguruan tinggi penerima dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diunggah pada laman

yang ditentukan paling lambat tanggal 10 Desember 2024, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
- b. Laporan Akhir Tahun untuk pendanaan multitalun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
- c. Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pendanaan monotalun dan multitalun terakhir.

- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 6 Desember 2024, pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menggunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat terdapat sisa dana.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat antara Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit PTS yang mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang paling sedikit memuat:
    1. nama pelaksana;
    2. judul Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    3. ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    4. sumber dana Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    5. nilai kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    12. serah terima hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    13. kesanggupan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan
    14. sanksi;
  - b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
    1. Catatan harian Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    2. Laporan kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
    4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan;
  - d. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat terdapat sisa dana.

- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
1. Catatan harian Pengabdian Kepada Masyarakat ;
  2. Laporan kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
  3. Laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 6 PENGgantian KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat karena tidak dapat menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Pengabdian Kepada Masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### Pasal 7 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mencantumkan nama paling sedikit **Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.
- (3) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

#### Pasal 9 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Pengabdian Kepada Masyarakat .

#### Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 11 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

#### Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Gorontalo.

#### Pasal 13 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14  
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15  
PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Munawir Sadzab Razak, S.IP, MA  
NIP 198306102006041001

PIHAK KEDUA,



Taufik Bidullah, S.E.M,M  
NIDN 0928067501